

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peranan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan pelanggaran kelebihan muatan yang dapat merusak infrastruktur yang ada. Dalam menjalankan perannya ada beberapa peranan yang diambil Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
 - a. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu peran yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Semua anggota kepolisian menjalankan tugas berdasarkan peraturan dan menindak para pelaku yang melanggar peraturan itu dengan sanksi yang tertera pada peraturan yang ada.
 - b. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai ketentuan kinerjanya. Seorang penyidik diberikan kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas guna menciptakan budaya menuruti peraturan. Seorang penyidik berwenang menindak seseorang yang melanggar aturan karena peraturan yang ada yang menjelaskan bahwa

segala jenis pelanggaran langsung ditindak oleh penyidik yang mendapati seorang yang melanggar aturan muatan.

- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri. Dalam hal ini, seorang penyidik berwenang menindak langsung atau melepaskan sipelanggar karna suatu alasan. Bila jelas si pelanggar melakukan pelanggaran kelebihan muatan lebih dari setengah dari yang diangkutnya maka penyidik berkewenangan menurunkan langsung barang muatan tersebut sebagai barang bukti. Tetapi juga Penyidik berwenang melepaskan mobil yang melanggar tersebut karena suatu alasan ternyata mobil tersebut memuat sembako yang diperuntukan untuk di bagikan di suatu daerah.

2. Faktor-faktor penghambat Penyidik Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai upaya mengatasi peningkatan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

1. Faktor penegak hukum

- a. Kurangnya personil Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Hanya dibatasi oleh undang-undang saja
- c. Fasilitas yang mendukung penegakan hukum kurang memadai

2. Faktor masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada, sehingga membuat sulit aparat penyidik meminimal pelanggaran

3. Faktor kebudayaan

Budaya yang kurang baik membuat atau menjadikan kehidupan kurang baik. Sehingga budaya melanggar peraturan sudah menjadi kebiasaan yang tidak terhindarkan.

Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penghambat/kendala Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan perannya sebagai penyidik untuk menindak pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Aparat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya daerah Lampung agar terus melaksanakan penindakan atau operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala atau sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku agar tingkat angka pelanggaran lalu lintas di Provinsi Lampung terus berkurang setiap tahunnya. Karena hal ini telah terbukti cukup berpengaruh terhadap berkurangnya angka pelanggaran lalu lintas angkutan jalan. Serta menambah personil unit penyidik kepolisian Satlantas Polda Lampung agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan lebih optimal.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung ataupun pihak yang terkait agar sarana dan prasarana lalu lintas dapat diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan berkendara masyarakat.

3. Perlu adanya kesadaran dari setiap masyarakat untuk taat pada hukum dan aturan yang berlaku agar tingkat pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur dapat berkurang serta kesadaran masyarakat untuk menghormati aparat yang sedang bertugas karena dengan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat lebih efektif dan efisien. Pihak kepolisian juga harus dapat menjunjung tinggi kode etik kepolisian untuk dapat menjaga wibawa dan citra kepolisian di mata masyarakat.